



**P U T U S A N**  
Nomor : 104/PDT/2012/PT-MDN

**DEMI KEADILAN**  
**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **PT. BASYAH PUTRA INVESTAMA** (selanjutnya ditulis PT.BPI), beralamat di Jalan Kapten Muslim Komplek Pertokoan Tata Plaza Blok B No.17 dan 18 Medan, semula disebut sebagai : **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ; -----
2. **PT.GARU MAS PERSADA** (selanjutnya ditulis PT.GMP), beralamat di Rukan Puri Niaga II Blok J1-2c Puri Kencana RT 006/002, Kembangan Selatan, Jakarta Barat 11610, semula disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT I** sekarang **PEMBANDING** ; -----

----- **L A W A N** -----

1. **PT.ACETIA SHOSHA INTI PERSADA**, dalam hal ini diwakili oleh ABDUL HANAN, Direktur Utama PT.Acetia Shosha Inti Persada (selanjutnya ditulis PT.ASIP), beralamat di Jalan Gayung Kebonsari 01/16, RT.01 RW.05, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada : ADIL PRANADJAYA,SH., SUHARTATIK,SH., TAUFIK RISYAH HERMAWAN,SH. dan GHALING BAWARNA,SH., para Advokat berkantor di Jalan Simpang Dukuh 38-40 Andika Plaza Building Blok B1-38 Q Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Juni 2011, semula disebut sebagai : **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** ; -----
2. **PT.BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. Sentara Kredit Medan** (selanjutnya ditulis PT.BNI), beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.72 Medan, semula disebut **TURUT TERGUGAT II** sekarang **TURUT TERBANDING** ; -----

PENGADILAN .....



**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

---- Telah membaca Surat-surat dalam berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

---- Telah memperhatikan dan mengutip isi salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Desember 2011, Nomor : 301/PdtG/2011/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan Penggugat secara sah telah melakukan pembayaran :

- a. Penggantian saham Tergugat pada Turut Tergugat I dengan total pembayaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) ;
- b. Pelunasan Kredit KI (Kredit Investasi) dan KMK (Kredit Modal Kerja) Turut Tergugat I pada Turut Tergugat II sebesar Rp. 1.934.956.704,- (Satu milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus empat rupiah) ;

3. Menyatakan tindakan Tergugat yang telah membatalkan pelepasan dan pengalihan saham milik Tergugat pada Turut Tergugat I kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;

- 4.

Menyatakan akibat tindakan Tergugat yang telah membatalkan pelepasan dan pengalihan saham milik Tergugat pada Turut Tergugat I kepada Penggugat, maka Penggugat telah menderita kerugian untuk penggantian saham, pelunasan kredit, perbaikan kapal, dan biaya proses pengambil alihan saham, yang seluruhnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah Rp.5.734.956.704,- (lima milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus empat rupiah) ; -----  
Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat seluruh kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp.5.734.956.704,- (lima milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus empat rupiah) beserta bunga dan dendanya sebesar 1 % (satu persen) dari jumlah kerugian tersebut setiap bulan yang dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga semua kerugian Penggugat dibayar lunas oleh Tergugat ; -----  
Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh :

a. MASANA KARO-KARO,SH., Jurusita Pengadilan Negeri Medan terhadap :

1) 1 (satu) unit bangunan Rumah Toko permanent bertingkat/berlantai III, Blok B 17, yang berukuran  $\pm 5 \times 15$  M, terbuat dari dinding batu, lantai I, II dan III keramik, atap cor beton dan di atas lantai III ada bangunan tambahan terbuat dari kerangka besi atap kanopi, serta dilengkapi dengan aliran listrik dan saluran air leading (PAM), berikut dengan tanah tapak perumahan dan pekarangannya, dimana bangunan rumah toko tersebut berdiri, yang mempunyai ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Utara  $\pm 5$  M, berbatas dengan Jalan Komplek Tata Plaza Blok B ; -----
- Timur  $\pm 16$  M, berbatas dengan Rumah Toko Blok B No.18 ; -----
- Selatan  $\pm 5$  M, berbatas dengan Gang Kebakaran ; -----
- Barat  $\pm 16$  M, berbatas dengan Rumah Toko Blok B No.16 ; -----

1) 1 (satu) unit bangunan Rumah Toko permanent bertingkat/berlantai III, Blok B 18, yang berukuran  $\pm 5 \times 15$  M, terbuat dari dinding batu, lantai I, II dan III keramik, atap cor beton dan di atas lantai III ada bangunan tambahan terbuat dari kerangka besi atap kanopi, serta dilengkapi dengan aliran listrik dan saluran air leading (PAM), berikut dengan tanah tapak perumahan dan pekarangannya, dimana bangunan rumah toko tersebut berdiri, yang mempunyai ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Utara  $\pm 5$  M, berbatas dengan Jalan Komplek Tata Plaza Blok B ; -----
- Timur  $\pm 16$  M, berbatas dengan Rumah Toko Blok B No.18 ; -----
- Selatan  $\pm 5$  M, berbatas dengan Gang Kebakaran ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat ± 16 M, berbatas dengan Rumah Toko Blok B No.16 ; -----

Rumah Toko dan Tanah mana masing-masing setempat dikenal dengan Jalan Kapten Muslim Komplek Rumah Toko Tata Plaza Blok B No.17 dan Blok B No.18, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, dan lebih dikenal lagi dengan Sertipikat Hak Milik No.433 dan No.434, tanggal 9 Desember 1992, atas nama Sabri Basyah/ PT. Basyah Putra Investama (Tergugat), sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) No.301/Pdt.G/2011/PN.Mdn. tanggal 02 Desember 2011 ; -----

a. MUNIR HAMID,SH.MH., Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Redep  
terhadap :

1) 1 (satu) unit Kapal Keruk konstruksi type DSG-600 buatan tahun 1981, seperti diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 12 Juni 1996 Nomor : 525/Iik dengan ukuran : panjang 25,94 meter, lebar 9,02 meter, dalam 2,20 meter, Tonase Kotor (GT) 139, Tonase Bersih (NT) 42, Tanda Selar GT.139 No.525/Iik sebagaimana dalam Gross Akta Balik Nama Kapal Nomor : 3991 tanggal 16 Januari 2006 ;  
-----

2) 1 (satu) unit Anchor Barge (Kapal Tongkang) type DSG-601 A buatan tahun 1990, Isi Kotor (GT) : 50, Isi Bersih (NT) : 15, Tanda Selar GT.50 No.2220/Ka - panjang 18,29 meter, lebar 6,70 meter, dalam 1,73 meter, berdasarkan Surat Ukur Sementara, Metode Pengukuran Dalam Negeri Nomor : 2220/Ka yang dikeluarkan oleh Administrator Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ;  
-----

5. Memerintahkan, 1 (satu) unit Kapal Keruk konstruksi type DSG-600 buatan tahun 1981 dan 1 (satu) unit Anchor Barge (Kapal Tongkang) type DSG-601 A buatan tahun 1990, atas nama Turut Tergugat I sebagaimana dalam Gross Akta tanggal 16 Januari 2006 – yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Jakarta – tetap dalam penguasaan Penggugat sampai Tergugat membayar seluruh kerugian Penggugat sebesar Rp.5.734.956.704,- (Lima milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus empat



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), beserta bunga dan dendanya ;

6. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.300.500,- (tiga juta tiga ratus ribu lima ratus rupiah) ;

**DALAM REKONPENSİ :**

1. Menolak gugatan Penggugat I Rekonsensi untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Penggugat II Rekonsensi sebagai pemilik sah atas Kapal Keruk DSG-600 dengan Anchor Barge DSG-601 A ;

3. Menolak gugatan Penggugat II Rekonsensi untuk selain dan selebihnya ;

4. Menghukum Penggugat I Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar nihil ;

----- Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Medan yang Tergugat I/Pembanding, kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding ; -----

----- Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut, ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa terhadap putusan tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding pada tanggal 24 Januari 2012, kepada Kuasa Hukum Turut Tergugat I pada tanggal 09 Maret 2012, kepada Kuasa Hukum Turut Tergugat II pada tanggal 13 Januari 2012, dan Kuasa Hukum Tergugat Pembanding telah menyatakan banding pada tanggal 02 Pebruari 2012, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding pada tanggal 14 Maret 2012, kepada Kuasa Hukum Turut Tergugat I/Pembanding pada tanggal 12 Maret 2012, kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding pada tanggal 14 Maret 2012; -----

----- Membaca Akte Banding dari Kuasa Hukum Turut Tergugat I pada tanggal 02 Pebruari 2012, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding pada tanggal 22 Maret 2012, kepada Kuasa Hukum Tergugat/  
Pembanding pada tanggal 29 Maret 2012, kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding  
pada tanggal 22 Maret 2012 ; -----

----- Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat Pembanding tertanggal 22 Maret  
2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 11 April  
2012 dan mohon bantuan pemberitahuan serta penyerahan Memori Banding kepada  
Penggugat/Terbanding, kepada Turut Tergugat I/Pembanding, kepada Turut Tergugat  
II/Turut Terbanding telah disampaikan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri  
Medan pada tanggal 13 April 2012 ; -----

perkara .....